

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 23 Mei 2019

JAM : 22 : 57

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174051607510006
2. Nama : **Johnny G. Plate.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
nomor telepon : (021) 3929801
email : partainasdem@gmail.com
NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 001/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andrino., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Dedy Ramanta., S.H.
Nasrullah., S.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Enny Maryani Simon., S.H.
Martua Raja Sihotang., S.H.
Paskalis Da Cunha, SH
R. Romulo Napitupulu., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.
Ahas Weros Manalu., S.H.
Qodirun., S.H.
Mahmuddin Siregar., S.H.
Jalaluddin., S.H.
Asril Arianto Siregar., S.H.
Bambang., S.H.
Ikhwaluddin Simatupang., S.H.,
M.Hum.
Doni Hendra Lubis., S.H.
Syahrul Rizal., S.H.
Hendra., S.H.
Junaidi., S.H.
DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.
Torri T.W, S.H.

M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga.,
S.H.
Ibrani., S.H.
Dhabi K. Gumayra., S.H., M.H.
Muhammad Fadli., S.H.
Rizal Priharu Lubis., S.H.
Muhammad Widad., S.H.
Fahrudin Maloko., S.H.
I Wayan Karta., S.H.
Hotmaraja Bernad Nainggolan.,
S.H.
Iqbal Nugraha., S.H.
Heryawan., S.H., M.H.
Baihaqi, S.H.
Soetikno, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No. Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. **(Vide Bukti P-2-NasDem)** ;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Vide Bukti P-3-NasDem)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan

perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB.;**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

4.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

4.1.1.1. JAWA TIMUR I

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan pemungutan suara di setiap TPS-TPS seluruh Daerah Pemilihan Jawa Timur I, meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.;
2. Bahwa, pada saat tahapan penghitungan suara di TPS-TPS telah berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku.;
3. Bahwa, setelah hasil penghitungan suara pada tingkat TPS-TPS selesai kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan, dan terjadi kehilangan perolehan suara Pemohon.;
4. Bahwa, kehilangan perolehan suara tersebut terjadi di beberapa Kelurahan, antara lain: Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru dalam Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya.;
5. Bahwa, kehilangan perolehan suara Pemohon didasarkan pada Bukti-bukti Model C1-DPR RI pada 3 (tiga) Kecamatan di Kota Surabaya, yang sebagaimana tertuang dalam Tabel I dan II di bawah ini.

TABEL I

No.	Nama Partai	Termohon	Pemohon	Selisih
1	NasDem (Pemohon)	Model DB-1 DPR RI.		
		73,512	88,664	15,152

TABEL II

No.	Nama Partai	Keterangan	Termohon	Pemohon	Selisih
1	NasDem (Pemohon)	Kecamatan Gubeng	3,441	9,995	6,554
2		Kecamatan Sukomanunggal	2,494	7,920	5,426
3		Kecamatan Gunung Anyar	1,311	4,483	3,172

(Vide Bukti P-1-NasDem-Jatim RI I)

Bahwa, dengan terjadinya kejadian kehilangan perolehan suara tersebut maka kehilangan suara sebanyak 15.152 suara. Terutama di Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng dan di Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.

4.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

4.1.2.1. KABUPATEN TULUNG AGUNG

4.1.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN TULUNG AGUNG 1

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG DAERAH PEMILIHAN TULUNGAGUNG 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	6.599	6.590	+9
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.043	13.052	-9
3.	Partai NasDem	19.788	19.788	0

Mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 3 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru milik Termohon tertulis sebanyak 4 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. **(Vide Bukti P-1-NasDem-Tulungagung I dan P-2-NasDem-Tulungagung I).**

TABEL 2. TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	4	3	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	31	32	-1

2. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). **(Vide Bukti P-3-NasDem-Tulungagung I).**
3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 4 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Terlapor. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 2 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik

Terlapor tertulis sebanyak 3 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-4-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 3. TPS 4 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	3	2	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7	8	-1

4. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 4 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online).(**Vide Bukti P-5-NasDem-Tulungagung-I**).

5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 7 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Terlapor. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 2 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 3 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-6-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 4. TPS 7 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	3	2	+1

2.	Partai Kebangkitan Bangsa	8	9	-1
----	---------------------------------	---	---	----

6. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 7 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). **(Vide Bukti P-7-NasDem-Tulungagung I)**.
7. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 9 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Terlapor. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 1 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 2 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. **(Vide Bukti P-8-NasDem-Tulungagung I)**

TABEL 5. TPS 9 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	2	1	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	7	8	-1

8. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 16 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota

versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 8 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-9-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 6. TPS 16 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	8	7	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	22	23	-1

9. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 16 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). (**Vide Bukti P-10-NasDem-Tulungagung I**).

10. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 18 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 13 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 14 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-11-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 7. TPS 18 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	14	13	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	28	29	-1

11. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 18 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). (**Vide Bukti P-12-NasDem-Tulungagung I**).
12. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 22 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 8 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-13-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 8. TPS 22 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	8	7	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	17	18	-1

13. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 22 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). (**Vide Bukti P-14-NasDem-Tulungagung I**).
14. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 23 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 6 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 7 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-15-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 9. TPS 23 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	7	6	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	34	35	-1

15. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 23 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). (**Versi Bukti P-16-NasDem-Tulungagung I**).
16. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 24 Desa Plosokandang

Kecamatan Kedungwaru sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Amanat Nasional seharusnya adalah sebanyak 5 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 6 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PAN diambil dari jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yaitu sebesar 1 suara. (**Vide Bukti P-17-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 10. TPS 24 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Amanat Nasional	6	5	+1
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	24	25	-1

17. Bahwa Pemohon telah mencocokkan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk TPS 24 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru adalah sesuai/sama dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik KPU (online). (**Vide Bukti P-18-NasDem-Tulungagung I**).

TABEL 11. Total selisih jumlah perolehan suara Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

NO	TPS	PARTAI POLITIK					
		PAN			PKB		
		TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	2	4	3	+1	31	32	-1
2	4	3	2	+1	7	8	-1
3	7	3	2	+1	8	9	-1
4	9	2	1	+1	7	8	-1
5	16	8	7	+1	22	23	-1

6	18	14	13	+1	28	29	-1
7	22	8	7	+1	17	18	-1
8	23	7	6	+1	34	35	-1
9	24	6	5	+1	24	25	-1
TOTAL				+9	TOTAL		-9

18. Bahwa selanjutnya Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kedungwaru yang dilaksanakan pada 19 s/d 24 April 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Kedungwaru. Adapun proses pelaksanaan penginputan data jumlah perolehan suara berbasis Model C1-DPRD Kab/Kota ke Model DAA1-DPRD Kab/Kota diseluruh TPS dan Desa di Kecamatan Kedungwaru **berjalan dengan lancar**, termasuk penulisan jumlah perolehan suara tersebut pada DAA1 Plano-DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kedungwaru. Bahwa setelah selesainya Rapat Pleno tersebut, **Saksi Pemohon telah mendokumentasikan foto DA1 Plano-DPRD Kab/Kota**. Pada saat itu, Saksi Pemohon dan Saksi Partai Politik lainya belum diberikan Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan Model DA1-DPRD Kab/Kota dengan alasan belum selesai Cetak/Print dan Penggandaan. Saksi Pemohon setiap hari telah mencoba menghubungi PPK Kecamatan Kedungwaru, namun PPK Kecamatan Kedungwaru selalu beralasan belum selesai, hingga akhirnya pada **tanggal 28 April 2019** Saksi Pemohon baru mendapatkan Model DA1-DPRD Kab/Kota dan pada **tanggal 29 April 2019** Saksi Pemohon baru mendapatkan Model DAA1-DPRD Kab/Kota. (**Vide Bukti P-19-NasDem-Tulungagung I**).

19. Bahwa setelah Saksi Pemohon menerima semua Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru, langsung menyampaikan ke DPD NasDem Kabupaten Tulungagung (Pemohon) kemudian meneliti dan menemukan **kecurangan** yaitu terdapat perbedaan jumlah

perolehan suara pada 9 TPS di Desa Plosokandang, berdasarkan Model C1-DPRD Kab/Kota Desa Plosokandang milik Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru tersebut. Bahwa hasil perolehan suara Partai Politik yang tertuang dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru adalah **bermasalah** karena tidak sesuai dengan hasil Rapat Pleno Terbuka PPK Kecamatan Kedungwaru. (**Vide Bukti P-20-NasDem-Tulungagung I**).

20. Bahwa Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara PEMILU 2019 Tingkat Kabupaten Tulungagung yang berlangsung mulai pada tanggal 29 April 2019 s/d 1 Mei 2019, pada saat Rapat Pleno tersebut berlangsung Saksi Pemohon telah melakukan **protes** dan **Keberatan** atas jumlah perolehan suara PAN dan PKB yang tertuang dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru dan Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru karena **bermasalah**. Saksi Pemohon telah meminta kepada Terlapor untuk mengkoreksi jumlah perolehan suara PAN dan PKB di 10 Desa dalam Kecamatan Kedungwaru, dengan cara menyandingkan antara Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru sebagai pedoman untuk membenarkan kembali hasil perolehan suara PAN dan PKB dengan bukti Foto Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru milik Pemohon. Pada awalnya Terlapor tidak menyetujui permintaan Saksi Pemohon baru ketika Saksi Pemohon ngotot permintaan tersebut akhirnya dilakukan pembukaan Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru dan ternyata sama/sesuai dengan bukti Foto Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru milik Pemohon, yang jelas berbeda dengan

Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru milik Termohon.

21. Bahwa berdasarkan permasalahan pada angka (21) diatas, Pemohon meminta kepada Termohon untuk merevisi Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru versi Terlapor berdasarkan Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru. Akan tetapi Termohon tidak mau menyetujui permintaan tersebut, dan malahan Termohon memaksakan koreksi perolehan suara dengan cara mencoret-coret jumlah perolehan suara pada Model DA1Plano-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru yang disesuaikan dengan jumlah perolehan suara yang tertulis pada Model DA1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Kedungwaru. Atas perbuatan Termohon tersebut, Saksi Pemohon tetap melakukan protes dan Keberatan, namun diabaikan oleh Termohon. Dan kemudian Termohon meminta kepada Saksi Pemohon agar mengisi form Model DB2-KPU.;
22. Bahwa Saksi Pemohon telah mengisi Model DB2-KPU untuk hasil rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Tulungagung. (**Vide Bukti P-21-NasDem-Tulungagung I**).
23. Bahwa Termohon telah membuat Berita Acara Nomor : 232/PK.01-BA/02/KPU-Kab/V/2019, tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten Tulungagung Pemilihan Umum tahun 2019. (**Vide Bukti P-22-NasDem-Tulungagung I**).
24. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung I yang seharusnya menjadi milik Partai NasDem (Pemohon).

4.1.2.2. KABUPATEN SITUBONDO

4.1.2.2.1. DAERAH PEMILIHAN SITUBONDO 5

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SITUBONDO DAERAH PEMILIHAN SITUBONDO 5.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.902	13.805	+97
3.	Partai NasDem	4.602	4.699	-97

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 3 Desa Suboh Kecamatan Suboh sebanyak **60 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) seharusnya adalah sebanyak **19 suara**, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 79 suara. Bahwa terjadinya penambahan sebanyak **60 suara** bagi Partai Kebangkitan Bangsa diambil dari jumlah perolehan suara NasDem yaitu **sebesar 60 suara. (Vide Bukti P-1-NasDem-Situbondo V dan Bukti P-2-NasDem-NasDem-Situbondo V).**

TABEL 2. TPS 2 Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	79	19	+60
2.	Partai NasDem	9	69	-60

2. Bahwa telah terjadi **pengurangan** jumlah perolehan suara bagi Partai NasDem di TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh sebanyak **37 suara** dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai NasDem seharusnya adalah sebanyak **74 suara**, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak **37 suara**. (**Vide Bukti P-3-NasDem-Situbondo V dan Bukti P-4-NasDem-Situbondo V**).

TABEL 3. TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh (Versi Pemohon).

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai NasDem	74	37	-37

3. Bahwa selanjutnya Saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Suboh yang dilaksanakan pada **tanggal 20 s/d 23 April 2019** bertempat di Ruang Aula Kecamatan Suboh. Adapun proses pelaksanaan penginputan data jumlah perolehan suara berbasis Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon ke Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon terdapat **pengurangan** jumlah perolehan suara. Bahwa jumlah perolehan suara Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh versi Pemohon suara Partai NasDem sejumlah **74 suara**. Dengan rincian suara sebagai berikut :

TABEL 4. TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh (Versi Pemohon).

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH		
A.1	5. Partai NasDem	X	1	0
A.2	1. H.M FAJRI YUGO RAHMAN	X	X	1
	2. M. SAIFUL IMAM ARIFIN, S.Kom	X	2	6
	3. ARI PUJI RAHAYU	X	X	X
	4. RR. HERDININGSIH	X	3	7

B	JUMLAH SUARA SAH PARTRAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	7	4
---	--	---	---	---

4. Bahwa dalam **pengurangan** jumlah perolehan suara yang terhadap suara Pemohon, Model C1-DPRD Kab/Kota versi Termohon suara caleg yang bernama R.R. Herdiningsih dikurangi sebanyak **37 suara**.

TABEL 5. TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh (Versi Termohon)

NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SURAT SAH		
A.1	5. Partai NasDem	X	1	0
A.2	1. H.M FAJRI YUGO RAHMAN	X	X	1
	2. M. SAIFUL IMAM ARIFIN, S.Kom	X	2	6
	3. ARI PUJI RAHAYU	X	X	X
	4. RR. HERDININGSIH	X	X	X
B	JUMLAH SUARA SAH PARTRAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	3	7

5. Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon, Saksi Pemohon mengajukan **protes** dan **Keberatan**. Akhirnya Ketua PPK mengabulkan permintaan Saksi Pemohon untuk menyandingkan data Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh versi PPK, versi Saksi Pemohon dan versi Panwas. Bahwa dalam C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh versi PPK dan C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh versi Panwas terdapat coretan pada kolom angka di tabel jumlah perolehan suara caleg Partai NasDem atas nama RR. Herdiningsih yang tertulis 37 suara kemudian dicoret menjadi **0 suara**. Setelah disandingkan Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh, Model DAA Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh juga diperlihatkan yang kemudian suara Caleg Partai NasDem telah dikurangi menjadi **0 suara**. (**P-5-NasDem-Situbondo V, bukti rekaman video**).

6. Bahwa Saksi Pemohon tetap menginginkan untuk membuka Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh, dan akhirnya permintaan dari Saksi Pemohon dikabulkan. Pada akhirnya secara bersama – sama Ketua PPK, anggota PPK, Ketua Panwascam, Anggota Panwascam, anggota Kepolisian, anggota Koramil, dan Saksi Partai yang hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Suboh berjalan menuju ke aula gedung KB samping aula gedung Kecamatan Suboh tempat penyimpanan Kotak Suara seluruh TPS Kecamatan Suboh untuk melihat Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh. **Namun pada saat membuka aula gedung KB Kecamatan Suboh ruangan tersebut, terdapat rantai gembok yang dapat dibuka oleh Ketua PPK namun yang sangat ironis dan mencurigakan ialah kunci pintu aula gedung KB Kecamatan Suboh terkunci dan tidak bisa dibuka. Ketua PPK dan anggota PPK tidak mengetahui kunci pintu aula gedung KB Kecamatan Suboh ada di pegang siapa. Hal tersebut semakin meyakinkan Pemohon bahwa ada kecurangan yang sengaja dilakukan oleh Pemohon. (P-6-NasDem-Situbondo V, bukti rekaman video).;**
7. Bahwa terhadap peristiwa tersebut Saksi Pemohon telah mengisi Model DA-2-KPU. **(Vide Bukti P-7-NasDem-Situbondo V).**
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pemohon telah dirugikan oleh perbuatan Termohon, sehingga Pemohon akhirnya kehilangan 1(satu) Kursi DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Situbondo 5 yang seharusnya menjadi milik Partai NasDem (Pemohon).

4.2. PROVINSI JAWA TENGAH

4.2.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

5.1. PROVINSI JAWA TIMUR.

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWATIMUR 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Timur 1.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Timur I, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.

DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem (Pemohon)	88.664

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.1.2.1. KABUPATEN TULUNG AGUNG

5.1.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN TULUNG AGUNG 1

4. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sepanjang di Daerah Pemilihan Tulungagung 1.;
6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tulungagung Daerah Pemilihan Tulungagung 1, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN TULUNGAGUNG DAERAH PEMILIHAN TULUNGAGUNG 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Amanat Nasioal (PAN)	6.590
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.052
3.	Partai NasDem	19.788

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2.2. KABUPATEN SITUBONDO

5.1.2.2.1. DAERAH PEMILIHAN SITUBONDO 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Situbondo sepanjang di Daerah Pemilihan Situbondo 5.;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Situbondo Daerah Pemilihan Situbondo 5, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SITUBONDO
DAERAH PEMILIHAN SITUBONDO 5.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	4.699

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 (dua) TPS yaitu :
 - a. TPS 3 Desa Suboh Kecamatan Suboh.
 - b. TPS 3 Desa Dawuan Kecamatan Suboh.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.2. PROVINSI JAWA TENGAH

5.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

5.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 4

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang jumlah perolehan suara DPR RI Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 4;

3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah yang benar menurut Pemohon sebagai berikut;

DAPIL JAWA TENGAH IV

No.	Parpol dan Caleg	Perolehan Suara
5	Nasdem	125.015

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.2.1.2. DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 6

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR RI Jawa Tengah sepanjang di Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah 6, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI JAWA TENGAH
DAERAH PEMILIHAN JAWA TENGAH 6.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	119.903
2.	Partai Demokrat	119.823

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.3. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**5.3.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD
KABUPATEN**

5.3.1.1. KABUPATEN BIMA

5.3.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BIMA 6

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bima sepanjang di Daerah Pemilihan Bima 6.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bima Daerah Bima 5, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BIMA
DAERAH PEMILIHAN BIMA 6**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	8648

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.4. PROVINSI RIAU

5.4.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.4.1.1. KABUPATEN BENGKALIS

5.4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 3

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis di Daerah Pemilihan Bengkalis 3.;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis 3, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KABUPATEN TULUNGAGUNG DAERAH PEMILIHAN TULUNGAGUNG 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Golkar	8795
2.	Partai NasDem	8835

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.4.1.1.2. DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu di Daerah Pemilihan Bengkulu 5;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 5, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS DAERAH PEMILIHAN BENGKALIS 5.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2995
2.	Partai NasDem	2998

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.4.1.2. KABUPATEN SIAK

5.4.1.3. DAERAH PEMILIHAN SIAK 3

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019,, untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Siak di Daerah Pemilihan Siak III;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Siak Daerah Pemilihan Siak III, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN SIAK DAERAH PEMILIHAN SIAK III.

**TABEL 1 DATA SELISIH ANTARA SUARA PARTAI NASDEM DI
FORM C1 DAN FORM DAA 1**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PARTAI POLITIK		
				NASDEM		
				C1	DAA1	KET
1	Tualang	Tualang	29	31	1	30
2			31	51	1	50
3			44	26	3	23
4		Perawang	8	12	5	7
5			18	34	0	34
6			29	36	17	19
7			39	79	19	60
8			40	84	13	71
9		Pinang Sebatang Timur	20	54	10	44
10			25	54	10	44
11		Pinang Sebatang	11	7	5	2
				468	84	384

3. Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan di C1 maka Partai NasDem seharusnya mendapatkan 3.181 Suara. dan Partai PKB memperoleh 2.720 suara, maka terdapat selisih **(+461)** Suara

TOTAL PEROLEHAN BERDASARKAN C1				
Partai NasDem	2.797	Ditambah	384	3.181
Partai PKB	2.720	Dikurangi		2.720
SELISIH			+	461

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.5. PROVINSI PAPUA

5.5.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

5.5.1.1. DAERAH PEMILIHAN PAPUA 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 2.
3. Menetapkan hasil Perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 2, sebagai berikut :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1	Partai NasDem	53.024
2	Partai Demokrat	48662

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.5.2. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

5.5.2.1. KABUPATEN JAYAPURA

5.5.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk DPRD Kabupaten Papua Daerah Pemilihan Jayapura 1.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada kelurahan :
 - a. Hinekombe Distrik Sentani TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 66
 - b. Kelurahan Sentani Kota TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;
 - c. Kampung Hobong 1;
 - d. Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;
 - e. Kampung Yahim TPS 01;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.5.2.1.2. DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk DPRD Kabupaten Papua Daerah Pemilihan Jayapura 2.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Waibu Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.5.2.1.3. DAERAH PEMILIHAN JAYAPURA 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk DPRD Kabupaten Papua Daerah Pemilihan Jayapura 3.
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada Distrik Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan hatib.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.5.2.2. KABUPATEN NABIRE

5.5.2.2.1. DAERAH PEMILIHAN NABIRE 1

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nabire di Daerah Pemilihan Nabire 1.;
3. Menyatakan PEROLEHAN suara yang benar adalah :

No	PARPOL	Perolehan suara
1	NasDem	2961
2	Berkarya	2889

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.6. PROVINSI SUMATERA BARAT

5.6.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KOTA

5.6.1.1. KOTA PADANG

5.6.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN KOTA PADANG 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang PEROLEHAN SUARA DPRD KOTA PADANG DAERAH PEMILIHAN KOTA PADANG 1.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD KOTA PADANG DAERAH PEMILIHAN KOTA PADANG 1, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Kota Padang , Dapil Kota Padang 1. Kota Padang, Sumatera barat.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	3787
2.	PDI Perjuangan	3692

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.7. PROVINSI SUMATERA UTARA

**5.7.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN**

5.7.1.1. KABUPATEN PEMATANG SIANTAR

5.7.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN PEMATANG SIANTAR 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara

DPRD Kota Pematang Siantar di Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pematang Siantar Daerah Pemilihan Kota Pematang Siantar 1, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KOTA PEMATANG SIANTAR DAERAH PEMILIHAN KOTA PEMATANG SIANTAR 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	7.032
2.	Partai Hanura	6.251

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.7.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

5.7.2.1. KABUPATEN MANDAILING NATAL

5.7.2.1.1. DAERAH PEMILIHAN MANDAILING NATAL 4

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya,-
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Kabupaten Mandailing Natal Dapil 4 (empat).
3. menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon adalah 2.839 Suara.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Jo. Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

5.8. SULAWESI TENGGARA

5.8.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

5.8.1.1. KABUPATEN BUTON SELATAN

5.8.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN BUTON SELATAN 3

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan Dapil 3 Kecamatan Lapandewa-Batuatas, Provinsi Sulawesi Tenggara.;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada satu TPS yaitu pada TPS 6, Desa Batuatas Timur Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.9. PROVINSI SULAWESI BARAT

5.9.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

5.9.1.1. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI BARAT 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang perolehan suara DPRD Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI...

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	23135
2.	PDIP	7623

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.9.1.2. KABUPATEN PASANGKAYU

5.9.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN PASANGKAYU 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu sepanjang di Daerah Pemilihan Pasangkayu 2.;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Pasangkayu Daerah Pemilihan Pasangkayu 2, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL 2 PROVINSI SULAWESI BARAT.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	1448
2.	PDI Perjuangan	1445

**KABUPATEN PASANGKAYU DAPIL 2 PROVINSI SULAWESI
BARAT.**

Atau,

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada 2 (dua) TPS, antara lain:
 - a. TPS 9 Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu.;
 - b. TPS 8 Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu.;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.10. PROVINSI ACEH

5.10.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

5.10.1.1. DAERAH PEMILIHAN ACEH 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRRI Daerah Pemilihan Aceh I;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan **DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I**, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRRI DAERAH PEMILIHAN ACEH I

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	92.761
2.	Partai Nanggroe Aceh	90.825

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.10.1.2. DAERAH PEMILIHAN ACEH 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRRI Daerah Pemilihan Aceh II;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan **DPRRI Daerah Pemilihan Aceh II**, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRRI DAERAH PEMILIHAN ACEH II

NO	PARPOL	SUARA SAH
----	--------	-----------

1	NasDem	89.898
2	PKB	85.670
2	Golkar	84.661

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.10.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRA

5.10.2.1. DAERAH PEMILIHAN ACEH III

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan III.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Aceh Daerah Pemilihan III, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAERAH PEMILIHAN III

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	13.093
2.	Partai Nanggroe Aceh	38.417

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.10.2.2. DAERAH PEMILIHAN ACEH V

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPR Aceh sepanjang di Daerah Pemilihan V.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Aceh Daerah Pemilihan V, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN V

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	18.745
2.	Partai Aceh	128.894

Atau,
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.10.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRK

5.10.3.1. DAERAH PEMILIHAN BIREUN II

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRK Bireuen sepanjang di Daerah Pemilihan Bireuen;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Bireun Daerah Pemilihan II, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK BIREUN DAERAH PEMILIHAN II

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NasDem	2.437
2.	PartaiAceh	12.168

Atau,
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.11. PROVINSI MALUKU

5.11.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

5.11.1.1. DAERAH PEMILIHAN MALUKU I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang di Daerah Pemilihan Maluku I.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Maluku I, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI.

DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU I.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	9.201
2.	Partai Hanura	9.185

DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU I.

Atau,

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada 7 (tujuh) TPS, antara lain:
 - (1) TPS 9, TPS 20, TPS 41, dan TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
 - (2) TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
 - (3) TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala;
 - (4) TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau;

Atau,

5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 7 (dua) TPS, antara lain:
 - (1) TPS 9, TPS 20, TPS 41, dan TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala;
 - (2) TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe;
 - (3) TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala;
 - (4) TPS 11 Desa Batu Meja Kecamatan Sirimau;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.12. PROVINSI BANTEN

5.12.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD RI

5.12.1.1. DAERAH PEMILIHAN BANTEN 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang jumlah perolehan suara DPR RI Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten 3.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

DAPIL BANTEN III

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PDIP	599.632
2.	Golkar	345.700
3.	Nasdem	120.032
4.	PKS	345.297

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

**5.12.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD
KOTA**

5.12.2.1. DAERAH PEMILIHAN TANGERANG SELATAN 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan sepanjang di Daerah Pemilihan Tangsel 5.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5, sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**KOTA TANGERANG SELATAN DAERAH PEMILIHAN TANGERANG
SELATAN 5.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	22.704
2.	Partai NasDem	7.652

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.13. PROVINSI DKI JAKARTA

5.13.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPR RI

5.13.1.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPR RI DAERAH PEMILIHAN JAKARTA 2.
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Formulir DD 1 DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 yang ditetapkan KPU dengan Keputusan KPU RI yang menjadi objek perkara adalah cacat hukum karenanya harus dibatalkan. Kemudian mohon Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Dapil DKI Jakarta 2 berikut:

No.	PARPOL	Perolehan suara
1.	PKB	6347
2.	GERINDRA	11726
3.	PDIP	12471

4.	GOLKAR	2750
5.	NASDEM	57864
6.	GARUDA	276
7.	BERKARYA	501
8.	PKS	7028
9.	PERINDO	1530
10.	PPP	1641
11.	PSI	2467
12.	PAN	4493
13.	HANURA	341
14.	DEMOKRAT	7517
15.	PBB	301
16.	PKPI	173

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.13.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI

5.13.2.1. DAERAH PEMILIHAN JAKARTA TIMUR 6

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 JAKARTA TIMUR.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD DKI JAKARTA DAPIL 6 JAKARTA TIMUR, sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

KOTA JAKARTA TIMUR DAPIL 6 PROVINSI DKI JAKARTA.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	1310
2.	Partai Persatuan Pembangunan	3200

KOTA JAKARTA TIMUR DAPIL 6 PROVINSI DKI JAKARTA.

Atau,

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.14. PROVINSI JAWA BARAT.

**5.14.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
DPRD KABUPATEN**

5.14.1.1. KABUPATEN BEKASI

5.14.1.1.1. DAERAH BEKASI 2

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2.;

3. Mengabulkan Pemungutan Surat Suara Ulang (PSU) di 117 TPS Telaga Murni untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bekasi di Daerah Pemilihan Bekasi 2
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.14.1.2. KABUPATEN BOGOR

5.14.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN BOGOR 4

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bogor sepanjang di Daerah Pemilihan Bogor 5.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan Bogor V, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN BOGOR DAERAH PEMILIHAN BOGOR IV.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
------------	---------------	----------------------------

1.	Partai NasDem	23.487
----	---------------	--------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.14.1.3. KABUPATEN MAJALENGKA

5.14.1.3.1. DAERAH PEMILIHAN MAJALENGKA 5

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Majalengka sepanjang di Daerah Pemilihan Majalengka V.;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka Daerah Pemilihan Majalengka V, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI GERINDRA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN MAJALENGKA DAERAH PEMILIHAN Majalengka V.

No.	PARPOL	Perolehan Suara
------------	---------------	------------------------

1	Partai Gerindra	38858
---	-----------------	-------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5.15. PROVINSI SUMATERA SELATAN

5.15.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.15.1.1. KABUPATEN EMPAT LAWANG

5.15.1.1.1. DAPIL EMPAT LAWANG 1

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Sepanjang Jumlah Perolehan Suara DPRD Kabupaten/Kota sepanjang jumlah perolehan suara DPRD KABUPATEN EMPAT LAWANG DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAPIL EMPAT LAWANG 1

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	1.985
2.	PDIP	5.830

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.15.1.2. KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

5.15.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang jumlah perolehan DPRD Kabupaten OGAN KOMERING ILIR DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3 (tiga).
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAPIL OGAN KOMERING ILIR 3 (tiga)

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	15.624
2.	PKB	5.129

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1. PROVINSI MALUKU UTARA

5.1.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD PROVINSI

5.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 5

1. Mengabulkan Permohon pemohon untuk seluruh-nya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 5.;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 3 Kecamatan yang terdiri dari: Kecamatan Sulabesi Barat, Kecamatan Sulabesi Selatan dan Kecamatan Sulabesi Timur.;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DPRD KABUPATEN

5.1.2.1. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 2

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruh-nya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 2.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Sulabesi Barat, antara lain:
 - 1) TPS 1 Desa Partina Kecamatan Sulabesi Barat
 - 2) TPS 1 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
 - 3) TPS 2 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
 - 4) TPS 3 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat
 - 5) TPS 1 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
 - 6) TPS 2 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
 - 7) TPS 3 Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat
 - 8) TPS 1 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat
 - 9) TPS 2 Desa Kabau Darat Kecamatan Sulabesi Barat
 - 10) TPS 1 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
 - 11) TPS 2 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
 - 12) TPS 3 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
 - 13) TPS 4 Desa Kabau Laut Kecamatan Sulabesi Barat
 - 14) TPS 1 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
 - 15) TPS 2 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat

- 16) TPS 3 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
 - 17) TPS 4 Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat
- Di Kecamatan Sulabesi Selatan, antara lain:
- 1) TPS 1 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.
 - 2) TPS 3 Desa Waigay Kecamatan Sulabesi Selatan.
- Di Kecamatan Sulabesi Timur, antara lain:
- 1) TPS 1 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur
 - 2) TPS 2 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur
 - 3) TPS 3 Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur
 - 4) TPS 1 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur
 - 5) TPS 2 Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur
 - 6) TPS 1 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur
 - 7) TPS 2 Desa Sama Kecamatan Sulabesi Timur
 - 8) TPS 1 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur
 - 9) TPS 2 Desa Baleha Kecamatan Sulabesi Timur
 - 10) TPS 1 Desa Waisepa Kecamatan Sulabesi Timur
 - 11) TPS 1 Desa Waigoyofa Kecamatan Sulabesi Timur
 - 12) TPS 2 Desa Waigoyofa Kecamatan Sulabesi Timur
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

5.1.2.2. DAERAH PEMILIHAN KEPULAUAN SULA 4

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh-nya;
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019,

sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4.

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Mangoli Barat dan Mangoli Utara, antara lain:

Kecamatan Mangoli Barat, antara lain;

- 1) TPS 1 Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat.

Kecamatan Mangoli Utara, antara lain;

- 1) TPS 1 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.
- 2) TPS 4 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.
- 3) TPS 6 Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara.

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon



Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M.



Hermawi Taslim., S.H.



Regginaldo Sultan., S.H., M.M.



Wibi Andrino., S.H., M.H.



DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.

~~**Dedy Ramanta., S.H.**~~

~~**Nasrullah., S.H.**~~




Parulian Siregar., S.H., M.H.



Michael R. Dotulong., S.H., M.H.




Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.



Wahyudi., S.H.



Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.



Enny Maryani Simon., S.H.



Aperdi Situmorang., S.H.



Rahmat Taufit., S.H.



Heriyanto Citra Buana., S.H.



Andana Marpaung., S.H., M.H.



M. Hafidh Rahmawan., S.H.



Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.



Eric Branado Sihombing., S.H.



Sahat Tambunan., S.E., S.H.




Noah Banjarnahor., S.H.


Y. Sandratius Ama Reko., S.H.


Ahas Weros Manalu., S.H.



Qodirun., S.H.


Mahmuddin Siregar., S.H.



Jalaluddin., S.H.


Asril Arianto Siregar., S.H.



Bambang., S.H.



Ikhwaluddin Simatupang., S.H.,
M.Hum.


Doni Hendra Lubis., S.H.



Syahrul Rizal., S.H.


Hendra., S.H.


Junaidi., S.H.


DR. Adi Mansar., S.H., M.Hum.



Torri T.W, S.H.


M.P. Wahiruddin Bernard Sinaga., S.H.



Ibrani., S.H.



Dhabi K. Gumayra., S.H., M.H.


Muhammad Fadli., S.H.



Rizal Priharu Lubis., S.H.


Muhammad Widad., S.H.


Fahrudin Maloko., S.H.


Hotmaraja Bernad Nainggolan., S.H.


Iqbal Nugraha., S.H.


Heryawan., S.H., M.H.



Baihaqi., S.H.



Soetikno., S.H.

271 dn